



PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA Bin (Alm) DARWIS**
Tempat Lahir : Nunukan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia
an
Tempat tinggal : Jl. Toddo Puli RT 009 Kelurahan Tabur
Lestari, Kecamatan Sei Menggaris,
Kabupaten Nunukan atau SP 3 Desa
Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD Kelas 4

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
5. Penuntut Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 4 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok MARLBORO warna merah;
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut: _

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS**, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita ketika Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN (Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN (Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk menanyakan narkotika jenis sabu kepada Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) kepada Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, kemudian Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membawakan narkoba jenis sabu pesanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama Sdr. JANGGOT untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian oleh orang yang bernama Sdr. JANGGOT Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang pesanan tersebut di sebuah rumah kosong di Km 12 Block B, setibanya di rumah kosong di Km 12 Block B tersebut Terdakwa kemudian meletakkan uang pemesanan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN bekerja yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setibanya di Salon tersebut Terdakwa langsung menyerahkan langsung pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya berangkat menuju ke Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya tiba di Salon yang beralamat Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN dan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana Terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 129 / IL / 11075.00 / VII / 2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Terdakwa **HENDRA**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) DARWIS disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 14.35 Wita telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 2,07 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 07501 / NNF / 2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: **13381 / 2019 / NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gr (nol koma nol empat puluh lima gram) milik Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS**, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya berangkat menuju ke Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya tiba di Salon yang beralamat Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN dan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana Terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 129 / IL / 11075.00 / VII / 2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 14.35 Wita telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 2,07 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 07501 / NNF / 2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: **13381 / 2019 / NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gr (nol koma nol empat puluh lima

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



gram) milik Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS**, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi HENDRA Bin (Alm) DARWIS dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam sebuah botol kaca (bong) yang telah terpasang pipet di mulut botol yang telah disiapkan tersebut kemudian membakar botol kaca yang berisi sabu tersebut lalu menghirup asap dari hasil bakaran tersebut menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggebrekan oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 di Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN bekerja yang beralamat di Jalan



Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Sabu yakni agar Terdakwa merasa tidak mengantuk dan semangat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor: 445 / 2175 / LAB – RSUD – TS / VIII - 2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK., telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR AZIS Bin ASLIKAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa Kejadian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan beserta



personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya berangkat menuju ke Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya tiba di sebuah Salon tempat Terdakwa bekerja yang beralamat Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN sedang melakukan pesta sabu;

- Bahwa pada saat saksi mendapati Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon diakui saksi milik IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas. sedangkan 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya yang ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, kemudian 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kejadian pada pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kejadian saksi bersama Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon diakui saksi milik IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas. sedangkan 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya yang ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, kemudian 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengecekan 4 (empat) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah, 1 (satu) pembungkus Rokok MARLBORO warna merah, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold, 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah), yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menjadi perantara jual beli sabu mendapatkan imbalan menggunakan narkotika sabu;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kejadian pada pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kejadian saksi bersama Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan pengeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon diakui saksi milik IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas. sedangkan 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya yang ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, kemudian 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengecekan 4 (empat) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah, 1 (satu) pembungkus Rokok MARLBORO warna merah, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold, 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah), yang ditemukan adalah milik terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada Bahwa Kejadian pada pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa terdakwa tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di sebuah Salon yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan karena ditelpon oleh saksi IBNU WAJAR dikarenakan ada yang memesan narkotika jenis sabu. Yang selanjutnya terdakwa Bersama Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN dengan narkotika yang dimiliki terdakwa menggunakan Bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dan bong atau alat hisap sabu milik saksi IBNU WAJAR sudah disiapkan sdan secara bergantian menghisap narkotika jenis sabu di salon yang ditempati oleh saksi IBNU WAJAR atau Fery.
- Bahwa kejadian Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan pengeledahan badan dan tempat dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon diakui saksi milik IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas. sedangkan 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya yang ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, kemudian 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat pengecekan 4 (empat) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah, 1 (satu) pembungkus Rokok MARLBORO warna merah, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold, 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah), yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri dan narkotika jenis sabu yang dipergunakan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah ;
- 1 (satu) pembungkus Rokok MARLBORO warna merah;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu;
- uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berdasarkan Berita Acara Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 129 / IL / 11075.00 / VII / 2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 14.35 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 2,07 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 07501 / NNF / 2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: **13381 / 2019 / NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gr (nol koma nol empat puluh lima gram) milik Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor: 445 / 2175 / LAB – RSUD – TS / VIII - 2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK., telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

- Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
- Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
- Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
- Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita ketika Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN (Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN (Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk menanyakan narkotika jenis sabu kepada Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, kemudian Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membawakan narkotika jenis sabu pesanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN;
2. Bahwa benar, Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama Sdr. JANGGOT untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian oleh orang yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGGOT Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang pesanan tersebut di sebuah rumah kosong di Km 12 Block B, setibanya di rumah kosong di Km 12 Block B tersebut Terdakwa kemudian meletakkan uang pemesanan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN bekerja yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setibanya di Salon tersebut Terdakwa langsung menyerahkan langsung pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN;

3. Bahwa benar, pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya berangkat menuju ke Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya tiba di Salon yang beralamat Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN dan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSSDIN ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana Terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor Nomor: 129 / IL / 11075.00 / VII / 2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 14.35 Wita telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 2,07 (nol koma nol delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
5. Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 07501 /

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: **13381 / 2019 / NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gr (nol koma nol empat puluh lima gram) milik Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu;
4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan beserta personil Kepolisian Resor Bulungan mendapati Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi HENDRA Bin (Alm) DARWIS sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu petugas langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berawal berawal pada Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita ketika Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN) mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk menanyakan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, lalu saksi Misyono memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, kemudian Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membawakan narkoba jenis sabu pesanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama Sdr. JANGGOT untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian oleh orang yang bernama Sdr. JANGGOT Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang pesanan tersebut di sebuah rumah kosong di Km 12 Block B, setibanya di rumah kosong di Km 12 Block B tersebut Terdakwa kemudian meletakkan uang pemesanan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN bekerja yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setibanya di Salon tersebut Terdakwa langsung menyerahkan langsung pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melakukan Percobaan*" adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Permufakatan Jahat*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berawal berawal pada Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita ketika Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN) mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk menanyakan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, lalu saksi Misyono memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN, kemudian Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membawakan narkoba jenis sabu pesanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama Sdr. JANGGOT untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian oleh orang yang bernama Sdr. JANGGOT Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang pesanan tersebut di sebuah rumah kosong di Km 12 Block B, setibanya di rumah kosong di Km 12 Block B tersebut Terdakwa kemudian meletakkan uang pemesanan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa mendatangi Salon tempat Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN bekerja yang beralamat di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setibanya di Salon tersebut Terdakwa langsung menyerahkan langsung pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Resor Bulungan beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya berangkat menuju ke Salon di Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil Kepolisian Resor Bulungan lainnya tiba di sebuah Salon tempat Terdakwa bekerja yang beralamat Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut dan mendapati Terdakwa, Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN sedang melakukan pesta sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh Saksi OMAR Bin (Alm) DARMAN yang merupakan warga setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN beserta personil lainnya menemukan antara lain: 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah, 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Adapun pada saat penggeledahan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLS warna merah dan 1 (satu) pembungkus rokok MALBORO warna merah dimana setelah dibuka masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar salon diakui saksi milik IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN. Kemudian untuk 1 (satu) pembungkus HANSAPLAST yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong depan sebelah kanan Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, selanjutnya ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menanyakan kepemilikannya Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang diakui kepemilikannya oleh saksi IBNU WAJAR Als FERRY Bin RUSDIN ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas. sedangkan 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih merah muda yang diakui kepemilikannya yang ditemukan di kantong depan celana Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN, kemudian 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold ditemukan di kantong depan celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu milik Saksi MISYONO Als NO Bin (Alm) UDIN dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan terdakwa. Dengan demikian unsur "Melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah ;
- 1 (satu) pembungkus rokok MARLBORO warna merah;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin (Alm) DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk ARMOUR BOLD warna merah ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok MARLBORO warna merah;
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (Satu) unit hp Merk Samsung warna Gold;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah)**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO,S.H. dan INDRA CAHYADI , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh SONY BUDI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)